



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsir J. Pusadan alias Tatil
2. Tempat lahir : Busak II Kabupaten Buol
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir J. Pusadan alias Tatil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan terang-terangan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsir J. Pusadan alias Tatil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAMSIR J.PUSADAN alias TATIL bersama dengan saksi RUSLI alias RUS Bin JALALUDIN AS.PUSADAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lelaki AHMAD J. PUSADAN alias ADA (DPO), serta Lelaki SIRAJUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.PUSADAN alias JUDIN (DPO) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas dan tanggungjawab masing-masing, pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 09.30 wita atau pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SIRAJUDIN AS PUSADAN dan saksi korban UMAR AS. PUSADAN alias UMAR, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa, saksi RUS, Lelaki ADA, dan Lelaki JUDIN menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban UMAR dengan menggunakan kayu ke bagian muka dan badan berulang-ulang kali, selanjutnya saksi RUS memukul saksi korban SIRAJUDIN, dengan menggunakan kayu yang telah dibawa sebelumnya ke bagian muka dan badan berulang-ulang kali, kemudian Lelaki ADA, dan Lelaki JUDIN ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR mengalami rasa sakit dan terluka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUS, dan Lelaki ADA serta Lelaki JUDIN saksi korban SIRAJUDIN merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 353/1097.122/RSUD/2014 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius dokter pada RSUD Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap AHMAD SIRAJUDIN PUSADAN dengan hasil pemeriksaan saksi/pada korban ditemukan :

- Tampak hematoma di pelipis kiri bagian bawah, ukuran enam centimeter kali enam centimeter
- Tampak luka robek di daerah pipi kiri dengan diameter nol koma lima centimeter
- Tampak hematoma merah kebiruan dibahu kiri bagian bawah, ukuran dua belas centimeter kali tujuh centimeter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar kemerahan di leher bagian belakang, ukuran enam centimeter kali tiga centimeter
- Tampak hematoma dibawah pantat leher dengan diameter tiga centimeter
- Tampak luka lecet di daerah siku bagian belakang dengan diameter satu centimeter
- Tampak luka lecet di lengan kiri bagian belakang ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUS, dan Lelaki ADA serta Lelaki JUDIN saksi korban UMAR merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 353/1103.122/RSUD/2014 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius dokter pada RSUD Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap UMAR A.PUSADAN dengan hasil pemeriksaan saksi/pada korban ditemukan :

- Tampak lecet di ujung kening sebelah kiri/daerah pelipis ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter
- Tampak luka lecet di pipi kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan bagian atas ukuran empat sentimeter
- Tampak hematoma pada tepi telapak tangan kanan bagian bawah ukuran empat kali empat sentimeter

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAMSIR J.PUSADAN alias TATIL bersama-sama dengan saksi RUSLI alias RUS Bin JALALUDIN AS.PUSADAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lelaki AHMAD J. PUSADAN alias ADA (DPO), dan Lelaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAJUDIN J.PUSADAN alias JUDIN (DPO), pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kec. Kramat Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SIRAJUDIN AS PUSADAN dan saksi UMAR AS. PUSADAN alias UMAR, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba terdakwa, saksi RUS, Lelaki ADA, dan Lelaki JUDIN menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban UMAR dengan menggunakan kayu bagian muka dan badan berulang-ulang kali, selanjutnya saksi RUS memukul saksi korban SIRAJUDIN, dengan menggunakan kayu yang telah dibawa sebelumnya bagian muka dan badan berulang-ulang kali, kemudian Lelaki ADA, dan Lelaki JUDIN ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban SIRAJUDIN dan saksi korban UMAR mengalami rasa sakit dan terluka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUS, dan Lelaki ADA serta Lelaki JUDIN saksi korban SIRAJUDIN merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 353/1097.122/RSUD/2014 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius dokter pada RSUD Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap AHMAD SIRAJUDIN PUSADAN dengan hasil pemeriksaan saksi/pada korban ditemukan :

- Tampak hematoma di pelipis kiri bagian bawah, ukuran enam centimeter kali enam centimeter
- Tampak luka robek di daerah pipi kiri dengan diameter nol koma lima centimeter
- Tampak hematoma merah kebiruan dibahu kiri bagian bawah, ukuran dua belas centimeter kali tujuh centimeter
- Tampak memar kemerahan di leher bagian belakang, ukuran enam centimeter kali tiga centimeter

Halaman 5 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak hematoma dibawah pantat leher dengan diameter tiga centimeter
- Tampak luka lecet di daerah siku bagian belakang dengan diameter satu centimeter
- Tampak luka lecet di lengan kiri bagian belakang ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi RUS, dan Lelaki ADA serta Lelaki JUDIN saksi korban UMAR merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 353/1103.122/RSUD/2014 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius dokter pada RSUD Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap UMAR A.PUSADAN dengan hasil pemeriksaan saksi/pada korban ditemukan :

- Tampak lecet di ujung kening sebelah kiri/daerah pelipis ukuran tiga kali satu kali satu sentimeter
- Tampak luka lecet di pipi kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan bagian atas ukuran empat sentimeter
- Tampak hematoma pada tepi telapak tangan kanan bagian bawah ukuran empat kali empat sentimeter

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar AS. Pusadan alias Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman dari Terdakwa dan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan kekerasan kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol dengan cara memukul dengan kayu dan melempar batu kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dan setibanya disana saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dihadang oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin yang sudah membawa kayu, kemudian saksi Umar AS. Pusadan langsung mengeluarkan senjata double stick untuk membela diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Ahmad J. Pusadan alias Ada langsung memukul saksi Umar AS. Pusadan menggunakan kayu kearah kepala dan badan secara berulang-ulang sedangkan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin menyerang saksi Sirajudin AS. Pusadan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa oleh karena telah terjadi keributan masyarakat disekitar tempat kejadian langsung keluar dari rumah dan melera;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka dan kemudian langsung dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, tangan dan badan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada masalah keluarga mengenai pembagian harta warisan orang tua antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan orang tua dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi telah memaafkan dan telah terjadi perdamaian antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan Terdakwa beserta saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak menghadang saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan.

2. Saleh Adam alias Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan merupakan paman dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, dan ketika terjadi perkelahian saksi langsung datang dan melerai saksi Umar AS. Pusadan dengan Terdakwa dan Ahmad J. Pusadan alias Ada;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Ahmad J. Pusadan alias Ada memukul saksi Umar AS. Pusadan menggunakan kayu;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena ada masalah keluarga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samsudin N. Ngguda alias Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan merupakan paman dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;
- Bahwa ketika saksi akan pergi bekerja, saksi mendengar keributan dan kemudian langsung mendatangi tempat tersebut lalu melihat saksi Sirajudin AS. Pusadan sedang dipukuli oleh saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan bersama dengan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;
- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan dengan cara memegang kayu yang sedang dipukulkan ke arah saksi saksi Sirajudin AS. Pusadan kemudian;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian tersebut, saksi Sirajudin AS. Pusadan sudah duduk ditengah bersandar pada sebuah pagar;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena ada masalah keluarga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena ada masalah keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa dan juga sebagai keponakan dari saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan melempar batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dan setibanya disana saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan bertemu dengan Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;
- Bahwa kemudian saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan langsung berhenti dan kemudian turun dari motor, lalu saksi Umar AS. Pusadan langsung mengeluarkan senjata double stick, kemudian Terdakwa bersama dengan Ahmad J. Pusadan alias Ada berhadapan dengan saksi Umar AS. Pusadan sedangkan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin menyerang saksi Sirajudin AS. Pusadan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa oleh karena telah terjadi perkelahian, masyarakat disekitar tempat kejadian langsung keluar dari rumah dan melera saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;
- Bahwa kayu yang dipergunakan untuk memukul dan batu yang digunakan untuk melempar saksi Umar AS. Pusadan diperoleh Terdakwa di jalan tempat kejadian perkara ketika akan menemui saksi Umar AS. Pusadan;
- Bahwa kayu dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa, merupakan kayu yang digunakan sebagai patok jalan dan batu timbunan untuk perbaikan jalan trans sulawesi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada masalah keluarga mengenai pembagian harta warisan orang tua antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dan juga 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut saksi Umar AS. Pusadan bersama dengan saksi Sirajudin AS. Pusadan mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu merusak rumah tersebut dan mengancam orang tua Terdakwa menggunakan senjata tajam;

- Bahwa saksi telah meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan Terdakwa beserta saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Sirajudin AS. Pusadan dan Miasih Ali alias Miati yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara kandung dari saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dan juga sebagai keponakan dari saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan melempar batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Bulu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas Jalan Trans Sulawesi di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dan setibanya disana saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan bertemu dengan Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

- Bahwa kemudian saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan langsung berhenti dan kemudian turun dari motor, lalu saksi Umar AS. Pusadan langsung mengeluarkan senjata double stik, kemudian Terdakwa bersama dengan Ahmad J. Pusadan alias Ada berhadapan dengan saksi Umar AS. Pusadan sedangkan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin menyerang saksi Sirajudin AS. Pusadan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa oleh karena telah terjadi perkelahian, masyarakat disekitar tempat kejadian langsung keluar dari rumah dan melerau saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;
- Bahwa kayu yang dipergunakan untuk memukul dan batu yang digunakan untuk melempar saksi Umar AS. Pusadan diperoleh Terdakwa di jalan tempat kejadian perkara ketika akan menemui saksi Umar AS. Pusadan;
- Bahwa kayu dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa, merupakan kayu yang digunakan sebagai patok jalan dan batu timbunan untuk perbaikan jalan trans sulawesi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada masalah keluarga mengenai pembagian harta warisan orang tua antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan orang tua dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dan juga 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut saksi Umar AS. Pusadan bersama dengan saksi Sirajudin AS. Pusadan mendatangi rumah orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu merusak rumah tersebut dan mengancam orang tua  
Terdakwa menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan Terdakwa beserta saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/1103.122/RSUD/2014 tertanggal 24 Juni 2014, atas nama Umar A. Pusadan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Andri Lius, dalam pemeriksaan menyatakan tampak lecet diujung kening sebelah kiri/daerah pelipis ukuran 3x1x1 centimeter, tampak luka lecet di pipi kanan ukuran 1,5x1 centimeter, tampak kemerahan pada lengan kanan bagian atas ukuran 4 centimeter, tampak hematoma pada tepi telapak kanan bagian bawah ukuran 4x4 centimeter dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan saudara kandung dari saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dan juga sebagai keponakan dari saksi Umar AS. Pusadan dan Sirajudin AS. Pusadan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dan setibanya disana saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan bertemu dengan Terdakwa, saksi Rusli alias Rus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

- Bahwa kemudian saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan langsung berhenti dan kemudian turun dari motor, lalu saksi Umar AS. Pusadan langsung mengeluarkan senjata double stick, kemudian Terdakwa bersama dengan Ahmad J. Pusadan alias Ada berhadapan dengan saksi Umar AS. Pusadan sedangkan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin menyerang saksi Sirajudin AS. Pusadan menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa oleh karena telah terjadi perkelahian, masyarakat disekitar tempat kejadian langsung keluar dari rumah dan meleraikan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;
- Bahwa kayu yang dipergunakan untuk memukul dan batu yang digunakan untuk melempar saksi Umar AS. Pusadan diperoleh Terdakwa di jalan tempat kejadian perkara ketika akan menemui saksi Umar AS. Pusadan;
- Bahwa kayu dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa, merupakan kayu yang digunakan sebagai patok jalan dan batu timbunan untuk perbaikan jalan trans sulawesi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada masalah keluarga mengenai pembagian harta warisan orang tua antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan orang tua dari Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dan juga 1 hari sebelum kejadian tersebut saksi Umar AS. Pusadan bersama dengan saksi Sirajudin AS. Pusadan mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu merusak rumah tersebut dan mengancam orang tua Terdakwa menggunakan senjata tajam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dengan Terdakwa beserta saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Samsir J. Pusadan alias Tatil dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembelar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan melempar batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi ketika melihat saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas didepan Terdakwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena sebelumnya telah terjadi masalah keluarga mengenai pembagian harta warisan antara orang tua Terdakwa dengan saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan serta 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut saksi Umar AS. Pusadan bersama dengan saksi Sirajudin AS. Pusadan mendatangi rumah orang tua Terdakwa lalu merusak rumah tersebut dan mengancam orang tua Terdakwa menggunakan senjata tajam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.3 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan atau diketahui oleh umum (berarti tidak secara bersembunyi), tetapi apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau bukan hal itu tidak dipersoalkan, cukup apabila hal tersebut dilakukan ditempat publik (umum) yang orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar Pukul 09.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol yang merupakan jalan umum dan dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatannya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin dengan cara memukuk menggunakan kayu dan melempar batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.4 Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mennggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dilarang didalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu misalnya dengan orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu juga harus ditujukan kepada orang atau barang, hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain sehingga milik sendiri masuk pula didalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan batu kepada saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan melintas Jalan Trans Sulawesi di Desa Lamaka Kecamatan Kramat Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dan setibanya disana saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan bertemu dengan Terdakwa, saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan langsung berhenti dan kemudian turun dari motor, lalu saksi Umar AS. Pusadan langsung mengeluarkan senjata double stick untuk membela diri, kemudian Terdakwa bersama dengan Ahmad J. Pusadan alias Ada berhadapan dengan saksi Umar AS. Pusadan sedangkan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin menyerang saksi Sirajudin AS. Pusadan menggunakan kayu dan batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Rus Bin Jalaludin AS. Pusadan, Ahmad J. Pusadan alias Ada dan Sirajudin J. Pusadan alias Judin, saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka;

Menimbang, bahwa kayu yang dipergunakan untuk memukul dan batu yang digunakan untuk melempar saksi Umar AS. Pusadan diperoleh Terdakwa di jalan tempat kejadian perkara ketika akan menemui saksi Umar AS. Pusadan;

Menimbang, bahwa kayu dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa, merupakan kayu yang digunakan sebagai patok jalan dan batu timbunan untuk perbaikan jalan trans sulawesi;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan dalam keadaan sehat namun setelah terjadi perbuatan tersebut saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mengalami luka merasakan sakit pada tubuhnya sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Umar AS. Pusadan dan saksi Sirajudin AS. Pusadan mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pamannya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sirajudin AS. Pusadan dan saksi Umar AS. Pusadan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri yang masih perlu dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir J. Pusadan alias Tatil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif **kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Sigit Sambodo, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman

Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Bul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)